

ABSTRAK

Proses kepailitan dimulai ketika terdapat permohonan yang kemudian dilaksanakan pemeriksaan ketika persidangan yang terbuka untuk umum agar diperoleh persyaratan utama yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Tahun 2020 pemerintah sepertinya memperkuat Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 dengan Kemenkumham juga telah menerbitkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang memberlakukan Buku Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bagi perusahaan badan hukum (PT) yang mengalami Kepailitan seperti bagaimana penyelesaian debitor badan hukum (PT) setelah dinyatakan pailit menurut buku pedoman.

Metode penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini yakni menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berdasarkan sumber data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data di dalam penelitian ini dilakukan menggunakan 2 data yaitu data primer bersumber dari wawancara dan observasi serta data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.

Hasil penyelesaian yakni ada 3 aspek krusial yang penting untuk diketahui oleh publik berkenaan dengan sengketa kepailitan yakni kompensasi yang relatif pada peradilan, jangka waktu proses, dan seluk beluk putusan. Beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi seperti itikad tidak baik dari debitor yang tidak jujur dan tidak kooperatif. Ketidakhadiran ketika rapat ini menekankan piutang, menyembunyikan atau melakukan penjualan aset sebelum pernyataan putusan pailit serta dan yang terbatas untuk pembiayaan pengurus serta membereskan harta pailit.

Kata Kunci : Pengembang, Kepailitan, Keputusan Mahkamah Agung.

ABSTRACT

The bankruptcy process begins with an application which is then examined in a trial which is open to the public in order to achieve the main requirements in Article 2 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004. In 2020 the government seems to strengthen Article 2 paragraph (1) of Law no. 37 of 2004 with the Ministry of Law and Human Rights has also issued a decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia concerning the enactment of the Bankruptcy Case Settlement Book and Postponement of Debt Payment Obligations for companies experiencing Bankruptcy, such as how to settle a developer after being declared bankrupt according to the manual.

The research method to be carried out in this study is to use an empirical juridical approach with a descriptive analytical research specification. The type of data in this study is qualitative data based on primary and secondary data sources consisting of primary and secondary legal materials. The data collection method in this study was carried out using 2 data, namely primary data sourced from interviews and observations and secondary data obtained from library studies.

The results of the settlement are that there are 3 important aspects that the public needs to know about the settlement of bankruptcy disputes, namely the relative competence of the court, the duration of the process, and the intricacies of the decision. Some of the obstacles are faced such as bad faith from debtors who were dishonest, not cooperative. not attending the receivables verification meeting, hiding or selling assets prior to the bankruptcy declaration decision, and limited funds for the management and settlement of bankrupt assets.

Keywords : Developer, Bankruptcy, Supreme Court Decision.